BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 25 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 OKTOBER 2013

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS
KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI
PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil agar dapat diterima tepat pada waktunya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke Bawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4193);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara *Online* (SAPK *Online*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH.

Pasal 1

Pedoman pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2013

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1302

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

English Nainggolan

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS
KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK MENJADI PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, antara lain ditentukan bahwa:
   a. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.
   b. Oleh karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan, maka setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya.
   c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
   d. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
      1) Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
      2) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
      3) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
   e. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diberikan apabila:
      1) tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;

2) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;

3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, antara lain ditentukan bahwa:
   a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
   b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b.
   c. Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
   d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan penetapan kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil agar dapat diterima tepat pada waktunya, perlu diatur mengenai pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Badan Kepegawaian Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan pejabat lain yang ditunjuk dalam penetapan kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
3. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
4. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
5. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK *on-line* adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.

II. TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT REGULER DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

1. Persiapan

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk menyusun daftar nominatif (*listing* data elektronik) PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat reguler golongan ruang IV/b ke bawah, yaitu PNS yang:

1) Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
2) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
3) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Daftar nominatif (*listing* data elektronik) tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

b. Untuk mempercepat proses penetapan kenaikan pangkat, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan

daftar nominatif (*listing* data elektronik) bagi PNS golongan ruang IV/a ke bawah kepada PPK masing-masing instansi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat yang bersangkutan, melalui SAPK *on-line*.

2. Daftar Nominatif (*Listing* Data Elektronik) PNS
   a. PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima daftar nominatif (*listing* data elektronik) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif (*listing* data elektronik) tersebut.
   b. Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK masing-masing instansi wajib memperbaiki data yang tercantum dalam daftar nominatif (*listing* data elektronik) dengan data kepegawaian yang benar dan disampaikan data pendukungnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

      Perbedaan data kepegawaian tersebut, antara lain:

      1) Telah diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu.

         Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Telah diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu sekaligus dilakukan peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan.

      2) Telah berhenti sebagai PNS

         Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Telah Berhenti" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sekaligus dilakukan peremajaan data status PNS yang bersangkutan.

      3) Telah meninggal dunia.

         Dalam hal PNS telah meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Telah Meninggal Dunia" dan dicatat nomor dan tanggal keterangan kematian sekaligus dilakukan peremajaan data status PNS yang bersangkutan.

      4) Telah pindah instansi.

         Dalam hal PNS telah pindah instansi, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Pindah Instansi" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan perpindahan tersebut dan sekaligus dilakukan peremajaan data pindah instansi PNS yang bersangkutan.

      5) Telah pindah unit kerja.

         Dalam hal PNS telah pindah unit kerja, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan

ditulis "Pindah unit kerja" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan perpindahan tersebut dan sekaligus dilakukan peremajaan data pindah unit kerja PNS yang bersangkutan.

Contoh.
Seorang PNS bernama Astuti, Pengagenda Surat pada Subbag TU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang bersangkutan dipindahkan sebagai Pengagenda Surat pada Subbag Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Simalungun, maka instansi wajib memperbaharui data kepegawaian yang bersangkutan dengan mengisi nomenklatur unit kerja baru tempat Sdr. Astuti dipindahkan melalui SAPK *on-line* yaitu Pengagenda Surat pada Subbag. Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Simalungun.

6) Sedang menjalani hukuman disiplin yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

   Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Sedang Menjalani Hukuman Disiplin" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya dan sekaligus dilakukan peremajaan data riwayat hukuman disiplin PNS yang bersangkutan.

7) Sedang menjalani pemberhentian sementara.

   Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Pemberhentian Sementara" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sementara tersebut sekaligus dilakukan peremajaan data status PNS yang bersangkutan.

8) Terdapat unsur penilaian Penilaian Prestasi Kerja/DP-3 yang bernilai cukup/sedang/kurang/buruk.

   Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Terdapat Unsur Penilaian Prestasi Kerja/DP-3 yang bernilai cukup/sedang/kurang/buruk" dan dicatat tanggal penilaian prestasi kerja/DP-3 sekaligus dilakukan peremajaan data penilaian prestasi kerja/DP-3 PNS yang bersangkutan.

9) Telah memperoleh ijazah/STTB yang lebih tinggi.

   Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Telah memperoleh ijazah/STTB yang lebih tinggi". Data pendidikan dapat di-*input* melalui perbaikan usul kenaikan pangkat.

10) Telah naik pangkat yang lebih tinggi.

    Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Telah naik pangkat yang lebih tinggi".

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/ fotokopi sah keputusan:

1) pengangkatan dalam jabatan;
2) pemberhentian;
3) keterangan kematian;
4) pindah instansi;
5) pindah unit kerja;
6) penjatuhan hukuman disiplin;
7) pemberhentian sementara;
8) penilaian prestasi kerja/DP-3;
9) ijazah/STTB; dan/atau
10) kenaikan pangkat yang lebih tinggi,

dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

c. Apabila terdapat kekurangan data kepegawaian.

Apabila dalam daftar nominatif (*listing* data elektronik) yang dikirim dari Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terdapat kekurangan/belum memuat data PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat regulernya, maka PPK masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan (*listing* data elektronik) yang diisi secara lengkap dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dengan melampirkan data pendukung yang diperlukan.

d. Instansi Pusat/Instansi Daerah bersama Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat regulernya paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya daftar nominatif (*listing* data elektronik).

e. Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif (*listing* data elektronik) secara langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, juga memperbaiki dan melengkapi perbedaan atau kekurangan data melalui SAPK *on-line* dengan melampirkan *hardcopy* data pendukung adanya perbedaan data dan tambahan data.

f. PPK menyampaikan daftar nominatif (*listing* data elektronik) PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 1 (satu) bulan setelah daftar nominatif (*listing* data elektronik) dilakukan rekonsiliasi.

g. Apabila PPK tidak menyampaikan daftar nominatif (*listing* data elektronik) sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, maka persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler tidak dapat dipertimbangkan.

3. Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat

a. PPK masing-masing instansi menyampaikan usul permintaan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam format formulir elektronik yang dikirim berbasis SAPK on-line yang meliputi:

1) Daftar Nominatif (listing data elektronik); dan

2) Formulir elektronik Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler yang telah di-entry oleh instansi.

b. Dalam melakukan proses *data entry* formulir elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan secara cermat, teliti, akurat, dan didasarkan pada keabsahan data dari PNS yang bersangkutan.

c. Formulir elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir pengusulan secara elektronik.

d. Kode-kode elektronik tertentu sebagai identitas pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas formulir pengusulan secara elektronik harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.

e. PPK masing-masing instansi yang mengusulkan kenaikan pangkat, mengajukan permintaan kode-kode elektronik tertentu kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang akan digunakan untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir pengusulan secara elektronik.

f. Batas waktu usul permintaan persetujuan teknis kenaikan pangkat ditentukan sebagai berikut:

1) Kenaikan pangkat periode 1 April paling lambat diterima di Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akhir Pebruari;

2) Kenaikan pangkat periode 1 Oktober paling lambat diterima di Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akhir Agustus.

4. Penyampaian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat

   Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler baik secara elektronik maupun berbentuk *hardcopy* kepada:

   a. PPK Pusat dan PPK Provinsi bagi PNS di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

   b. Gubernur bagi PNS Kabupaten/Kota di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

   c. PPK Kabupaten/Kota bagi PNS di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal setelah ditetapkannya persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler ternyata terdapat alasan untuk membatalkan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler tersebut, maka PPK dapat mengajukan usul pembatalan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

2. Dalam hal setelah ditetapkannya keputusan kenaikan pangkat reguler oleh PPK, ternyata terdapat alasan untuk membatalkan keputusan kenaikan pangkat reguler tersebut, maka PPK dapat membatalkan keputusan kenaikan pangkat reguler PNS yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengajukan usul pembatalan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

IV. KETENTUAN PERALIHAN

1. Persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku.
2. Semua ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler bagi PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

English Nainggolan

ANAK LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS
KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK MENJADI PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

Daftar Nominatif PNS Yang Dapat Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Reguler
Di Lingkungan .....
Periode : .....

No	NAMA / NIP	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR TAHUN	LAMA					BARU					UNIT KERJA	KANTOR PEMBAYAR-AN	KETERANGAN
				GOL. RUANG / TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	JABATAN	GOL. RUANG / TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	JABATAN			
					THN	BLN				THN	BLN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

....., ...
A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional .....Badan Kepegawaian Negara.....
.....,

.....
NIP. .....